



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor 061/2034/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor 061/ 8369/ 031.1/ 2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kandat, Papar, Pare, Grogol pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskeswan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DKPP.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada DKPP dengan klasifikasi kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan serta mempunyai kompetensi keahlian di bidangnya;
- (3) UPT Puskesmas dibantu Satuan Pelaksana non struktural dengan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang Koordinator;
- (4) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari DKPP.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas pada DKPP terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT Puskesmas pada DKPP mempunyai tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan pada DKPP dan mengelola UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Puskesmas pada DKPP menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pendampingan dan/atau pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB);
 - d. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (Ante Mortem) dan pemeriksaan daging (Post Mortem) di RPH/TPH;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengamatan penyakit hewan menular di pasar hewan;
 - f. pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil ikutannya;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengembangan usaha peternakan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kepada bidang-bidang terkait pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 - i. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas jabatan pelaksana di lingkungannya.
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Puskesmas pada DKPP mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Puskesmas;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPT; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPT Puskesmas sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

WILAYAH KERJA

Pasal 10

- (1) Wilayah kerja Satuan Pelaksana Puskesmas Kandat meliputi Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Ringinrejo, Kandat, Ngancar dan Wates.

BAB IX
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Puskesmas pada DKPP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

Pasal 14

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau pejabat dan pegawai untuk Kepala UPT.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau pejabat dan pegawai untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan terhadap operasional UPT Puskesmas pada DKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kandat, Papar, Pare, Grogol pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Wilayah kerja Satuan Pelaksana Puskesmas Purwoasri meliputi Kecamatan Purwoasri, Plemahan, Papar, Pagu, Kayen Kidul dan Kunjang.
- (3) Wilayah kerja Satuan Pelaksana Puskesmas Pare meliputi Kecamatan Pare, Gurah, Plosoklaten, Kepung, Puncu, Badas dan Kandangan.
- (4) Wilayah kerja Satuan Pelaksana Puskesmas Tarokan meliputi Kecamatan Gampengrejo, Ngasem, Grogol, Tarokan, Banyakan, Semen dan Mojo.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan menerapkan prinsip koordinasi, intregasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VIII

KOORDINATOR PUSKESWAN

Pasal 12

- (1) Koordinator Puskesmas merupakan unit kerja nonstruktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Puskesmas di wilayah kerjanya dan dipimpin oleh seorang Koordinator yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan serta berkompeten di bidangnya.
- (2) Seorang Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, berasal dari pegawai DKPP di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri, dengan hasil peserta rapat memutuskan Pembentukan UPT disesuaikan dengan hasil rekomendasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

**BAGAN ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KEDIRI**



BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI**

A. UPT PUSKESWAN :

NO.	UPT	LOKASI
1	UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	Jl. Penanggungan No. 12 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri - 64114 Telp./Fax. (0354) 771871

B. SATUAN PELAKSANA PUSKESWAN :

NO.	SATPEL. PUSKESWAN	LOKASI
1	Puskeswan Kandat	Jl. Raya Kediri - Blitar, Desa Pule RT. 01/RW. 01 Kecamatan Kandat
2	Puskeswan Purwoasri	Jl. Raya Kediri - Kertosono, Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri
3	Puskeswan Pare	Jl. Ahmad Yani Nomor 59 Kelurahan Pare Kecamatan Pare
4	Puskeswan Tarokan	Jl. Raya Kediri - Nganjuk, Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006